

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan *al Arab* kata zakat mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah.<sup>1</sup>

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Atau dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi orang yang memiliki sejumlah kekayaan tertentu.<sup>2</sup>

##### 2. Dasar Hukum Zakat

perintah berzakat sering muncul, karena zakat merupakan rukun Islam ke- setelah dan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh umat muslim itu sendiri.

###### a. Al-Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.

<sup>1</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Konteporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011, h. 75.

<sup>2</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, h. 12.

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS At-Taubah Ayat 103).<sup>3</sup>

b. Hadist

أَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا  
بِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka”<sup>4</sup>

c. Ijma

Menurut empat mazhab tidak ada yang signifikan mengenai definisi zakat, infaq dan shadaqah, yaitu adalah mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai *nisab* kepada *mustahiq*.

d. UU NO. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Yaitu tentang pengelolaan Zakat berdasarkan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi pengelolalan Zakat untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.<sup>5</sup>

### 3. Syarat –Syarat Zakat

Adapun syarat-syarat wajib zakat meliputi:

1. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab maka kekayaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, sementara jika tidak mencapai nishab maka tidak terkena wajib zakat. Batasan nishab itu sendiri berbeda-beda antara satu sumber dengan sumber lainnya.
2. Lebih dari kebutuhan. Kebutuhan setiap orang pasti berbeda-beda dan tolak ukurnya pun tidak sama. Maksud kebutuhan pokok disini ialah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan.

<sup>3</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan terjemahan Mushaf Quantum Tauhid*, Bandung: MQS Publishing 2010, h. 196-203.

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Ustmani, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta Timur: Darus Sunnah, September 2008.

<sup>5</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 115.

Apabila harta seorang Muslim telah mencukupi kebutuhan pokok secara umum tersebut, maka hartanya telah terkena wajib zakat.

3. Bebas dari hutang. Hutang yang dimaksud merupakan hutang atas harta untuk pemenuhan kebutuhan primer yang jatuh tempo. Sedangkan, apabila hutang ini bukan merupakan hutang jatuh tempo, maka seorang Muslim tidak terlepas dari kewajiban menunaikan zakat.
4. Merdeka, menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.
5. Islam, menurut ijma zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli.
6. Baligh dan berakal, keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.
7. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang wajib dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang dimaksud dengan berkembang disini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang disini ialah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun ditenakan. Pendapat ini adalah menurut jumhur. Alasannya, karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan menyebabkan didapatkannya laba.

8. Harta yang dizakati adalah milik penuh, para Imam pun berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud harta milik. Pertama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Kedua, mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Ketiga, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Keempat, mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.
9. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut perhitungan tahun qamariyah, menurut mazhab Hanafi, Nishab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nishab hartanya sempurna maupun tidak. Menurut mazhab Maliki, tibanya masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan binatang ternak. Tetapi, ia tidak menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, harta tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati. Menurut mazhab Syafi'i, seperti halnya mazhab Maliki, sampainya masa setahun menjadi syarat dalam zakat uang, perdagangan, dan binatang. Tetapi, ia tidak menjadi syarat dalam zakat buah-buahan, tanaman, barang tambang, dan barang temuan. Menurut mazhab Hambali, tibanya masa setahun menjadi syarat dalam zakat emas, perak, binatang ternak, dan barang dagangan, sedangkan dalam zakat harta selainnya, seperti buahbuahan, tanaman, barang temuan.
10. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang. Adapun syarat sah pelaksanaan zakat ialah, mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat harta (biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan mazhab Hambali

memandangnya sebagai syarat dalam semua harta yang akan dizakati. mazhab Maliki sendiri berpendapat bahwa syarat tersebut ditunjukkan untuk zakat emas.

#### 4. Jenis-jenis Zakat

zakat menurut jenisnya pada dasarnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

##### a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah satu *sha'* (2,5 kilogram) dari makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang hamba ketika selesai bulan ramadhan. Zakat futrah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Mulai diwajibkannya zakat fitrah adalah apabila matahari telah tenggelam pada malam *'ied* atau biasanya satu hari sebelum idul fitri,<sup>6</sup>

##### b. Zakat Mal

Zakat Mal atau sering disebut zakat harta merupakan zakat yang diwajibkan kepada pemilik harta ketika terpenuhi syarat-syaratnya seperti nishab dan haul, tetapi walaupun tidak semua zakat mal ada nisab dan haul. Diantara jenis zakat mal.<sup>7</sup>

#### 5. Orang yang berhak menerima zakat

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa yang berhak menerima zakat dikumpulkan menjadi dua bagian:

- a. Mereka yang membutuhkan di antara orang-orang Muslim, fakir, miskin, hamba sahaya, orang yang mempunyai banyak hutang untuk kepentingan mereka sendiri dalam membayar hutang, *ibn sabil*. Mereka diberikan hak zakat sesuai dengan kebutuhan dan dana yang sesuai dengan ketersediaannya.
- b. Mereka yang dibutuhkan oleh orang-orang Muslim; pegawai zakat, Muallaf, orang yang mempunyai banyak hutang demi kepentingan orang yang memberikan hutang kepada mereka, dan *fi sabilillah*. Mereka diberikan hak zakat tanpa memandang kaya atau miskin<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Al-Ustmani, *Fatwa*, ..., h. 149

<sup>7</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta Elek Media Komputindo, 2011, h. 59

<sup>8</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1991, h.

## 6. Pemanfaatan Dana Zakat

Dalam memanfaatkan dana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar program dapat bermanfaat besar, meliputi:

- c. Asal usul dana, yaitu asal usul dana yang diperoleh baik dari pemberi dana maupun hal-hal yang lain yang mencakup dana tersebut.
- d. Tujuan lembaga, yaitu konsentrasi dan fokus pada apa yang menjadi tujuan suatu lembaga.
- e. Kapasitas dan kapabilitas, kapasitas yaitu merupakan daya tampung sedangkan kapabilitas yaitu kemampuan untuk menggunakan daya tampung.
- f. Program sosial, sebagai lembaga amil harus sanggup menggagas konsep yang berawal dari akar sosial.
- g. Upaya *mustahik*, yaitu mampu merubah dirinya menjadi lebih baik melalui program tersebut.

## B. Infaq

### 1. Pengertian Infaq

*Infaq* berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Dalam istilah syar'I, infaq artinya mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada lembaga atau orang yang membutuhkan.

Sedangkan infaq itu sendiri mengeluarkan sebagian hartanya secara sukarela kepada lembaga atau majelis-majelis yang disitu dana infaq tersebut dialirkan secara baik kepada orang yang membutuhkan atau orang yang membutuhkan dan juga bisa untuk membangun masjid, gedung sosial atau yang lainnya.

Perintah berinfaq dalam al-Qur'an bahwa infaq memiliki dua dimensi yaitu yang pertama, infaq yang diwajibkan, dan yang kedua, infaq yang sifatnya sunnah. Yaitu kalau yang wajib itu adalah sesuatu infaq yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang mampu. Kalau yang sunnah

adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapat apa-apa.

## 2. Dasar Hukum *Infaq*

### a. Al-Qur'an

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ <sup>ط</sup> قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ <sup>ظ</sup> وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ  
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infaqkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infaqkan, hendaknya diperuntukan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.<sup>9</sup> (QS Al-Baqarah 215)

### b. Hadist

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا  
خَلْفًا, وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ اعْطِ مُمْسِكًا تَلَفَ

“Tidaklah para hamba berada dipagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ‘ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq’, sedang yang lain berkata, ‘ya Allah, berikanlah kebinasaan (harta) kepada orang yang menahan (hartanya)”

### c. Ijma

Menurut terminologi syariat, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan dan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintah Islam. Jika zakat ada *nishabnya*, *infaq* tidak mengenal *nishab*

## 3. Syarat-syarat *Infaq*

<sup>9</sup> Al-Fatih, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009, h, 34

- a. Orang yang berinfaq sebaiknya tidak menyebut-nyebut bahwa ia telah memberikan infaq dalam jumlah sekian atau sekian. Karena itu berdekatan penyakit *riya* atau penyakit hati lainnya.
- b. Dengan tidak menyakiti menyakiti penerima infaq tersebut dengan mengatakan bahwa ia telah memberikan infaq kepada sipenerima infaq tersebut. Hal ini akan menyebabkan penerimanya merasa direndahkan harga dirinya karena telah dibantu.

#### **4. Jenis-jenis *Infaq***

- a. Infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.
- b. Infaq wajib adalah mengeluarkan harta untuk perkara wajib meliputi, membayar mahar, menafkahi istri dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan *iddah*.
- c. Infaq haram yaitu adalah mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah meliputi, Infaqnya orang kafir untuk menghalangi siar Islam dan Infaqnya orang islam kepada orang miskin tapi tidak karena Allah.
- d. Infaq sunnah adalah mengeluarkan harta dengan niat shadaqah meliputi, Infaq untuk jihad dan Infaq kepada yang membutuhkan.

#### **5. Orang yang Berhak Menerima *Infaq***

Adapaun golongan orang-orang yang berhak menerima infaq adalah sebagai berikut:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil Infaq
- d. Hamaba sahaya
- e. Orang yang mempunyai hutang
- f. *Muallaf*
- g. *Fi sabilillah*
- h. *Ibnu sabil*



- i. Sahabat atau keluarga terdekat
- j. Pembangunan kepentingan umum

## 6. Pemanfaatan Dana *Infaq*

Adapun beberapa pemanfaatan dana infaq tersebut, meliputi:

- a. Mengeluarkan harta untuk kepentingan masyarakat atau Negara dan kelompok. Apabila terdapat bahaya-bahaya yang mengancam kepentingan umum dan agama.
- b. Membelanjakan harta yang terus bertambah, yaitu dengan cara menyisihkan harta untuk kemajuan masyarakat, harta yang diberikan kepada pemerintah dan nafkah yang diberikan kepada kerabat.
- c. Pengorbanan yang umum yang dilaksanakan di jalan Allah.

## C. *Shadaqah*

### 1. Pengertian *Shadaqah*

*Shadaqah* berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain.<sup>10</sup> *Shadaqah* berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, maksudnya *Shadaqah* merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang bershadaqah adalah orang yang membenarkan pengakuannya sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berupa derma atau yang lain.

Dengan kata lain *shadaqah* sama dengan zakat yaitu memberi sebagian harta kita. Karena dibalik harta kita ada beberapa bagian harta saudara kita yang membutuhkan, tetapi *Infaq* dan *Shadaqah* berbeda kalau *Infaq* berkaitan dengan amal yang material, kalau *Shadaqah* bisa dalam bentuk material dan juga bisa bentuk jasa.

### 2. Dasar Hukum

- a. Al-Qur'an

---

<sup>10</sup> Suyitno Heri Yunaidi, *Anatomi Fikih Zakat: potret Pemahaman BAZIS Sumsel*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 15.

❦ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ

إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ

نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan-kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat ma'rif atau mengadakan perdamaian diantara manusia.<sup>11</sup>(QS an-Nisa 114)

b. Hadist

Dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari , Nabi SAW menganjurkan umat Islam untuk bersedekah. Hadist tersebut berbunyi:

عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ

“Setiap muslim mempunyai kewajiban bersedekah (HR Bukhari dan Muslim).

c. Ijma

Para *fuqaha* sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Disamping sunnah, hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang bersedekah mengetahui bahwa orang lain yang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwa. Sedangkan seseorang tersebut mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan. Hukum sedekah menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah keseseorang atau lembaga.<sup>12</sup>

### 3. Syarat-syarat *Shadaqah*

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

<sup>11</sup> Mahmud Junus, *Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986, h.41

<sup>12</sup> Wajih Mahmud, *Sedekah Tanpa Harta*, Klaten: Wafa Press, 2008. h.36

- a. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu berhak untuk memperedakannya.
- b. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau member kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- c. *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* ialah pernyataan pemberian dari orang yang member sedangkan *Qabul*. Adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- d. Barang yang diberikan. Syaratnya barangnya dapat dijual

#### **4. Jenis-jeni *Shadaqah***

- a. Sedekah dengan hati yaitu seseorang yang ingin mendapatkan pahala sedekah dengan niatnya yang tulus.
- b. Sedekah lisan yaitu sedekah dengan mengeluarkan perkataan dari mulut yang mempunyai makna yang bagus meliputi: Dzikir, bertutur kata yang baik dan mengucapkan salam.
- c. Sedekah dengan perbuatan yaitu sedekah dengan perbuatan atau tingkah laku kita meliputi: senyum, menjaga kebersihan Masjid, mendamaikan orang yang berselisih, membantu naik kendaraan, mengajarkan ilmu, dan menahan diri dari perbuatan jahat.

#### **5. Orang yang berhak Menerima *Shadaqah***

- a. Istrinya;
- b. Anak-anaknya;
- c. Keluarga;
- d. Kerabat dan;
- e. Masyarakat bila semua sudah tercukupi.

#### **6. Pemanfaatan Dana *Shadaqah***

Adapun pemanfaatan dana *Shadaqah* meliputi:

- a. Dapat meringankan beban penderitaan orang fakir dan miskin
- b. Memberikan kebahagiaan orang fakir dan miskin
- c. Menyambung dan mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan

- d. Menambah keberkahan harta yang pemberi miliki
- e. Menghidupkan sifat dermawan dan menjauhkan sifat kikir
- f. Menambah bekal pahala untuk di akhirat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abu Ahmad Abdul Fattah, *Hidup Susah Tak Lupa Bersedekah*, Solo: As-Salam 2010, h, 84